



FOKUS

**JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG**

ISSN: 1411-1594

Volume 1 No. 1, Agustus 1999

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Reksa Dana : Suatu Alternatif Investasi Dan
Teknik Mengukur Kinerjanya
Tendi Haruman, S.E., M.M. ¹⁰

Dampak Kinerja Bursa Efek Jakarta Terhadap
Tingkat Return Dan Risk Portfolio Saham
Industri Barang Konsumsi
Sri Astuti Pratminingsih S.E., M.A.

Usaha-Usaha Yang Dilakukan Guna Peningkatan Loyalitas Pelanggan
Dan Nilai Strategik Yang Diperolehnya
Maya Ariyanti, S.E., M.M.

Activity Based Cost System : Sistem Akuntansi Biaya Alternatif
Sebagai Respon
Terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis
H. Nuryaman, S.E., M.Sc.

Peranan Anggota : Konsep Dan Peranannya
Dalam Menentukan Keberhasilan Koperasi
Tholabul Ullum, S.E.

**Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG**

PARTISIPASI ANGGOTA: KONSEP DAN PERANANNYA DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN KOPERASI

Tholabul Ulum, S.E.

1. Permasalahan

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi sebagai tulang punggung Perekonomian bangsa Indonesia sudah dicita-citakan sejak lama. Terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 dinyatakan bahwa,....bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mohamad Hatta dalam Pidatonya pada Konferensi Ekonomi (Pebruari 1946) bahwa dasar politik perekonomian Indonesia sudah terpancang dalam bab kesejahteraan sosial pasal 33 UUD 1945. Dalam pidatonya menyatakan pula bahwa, seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi. Berhubungan dengan itu, secara ideologi kedudukan koperasi adalah sebagai landasan perekonomian bangsa Indonesia. Sebab itu sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada koperasi.

Pemerintah sudah sejak lama telah meletakkan dasar pembinaannya kepada koperasi, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian, sebagai pengganti Undang-undang No. 12/1967 dan sekurangnya empat alasan utama pemerintah pengganti UU No. 12/1967, yaitu: (a) bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; (b) bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai

sokoguru perekonomian Nasional; (c) bahwa koperasi pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat; (d) bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan dengan perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Kemudian MPR RI dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) selalu mencantumkan arah pembinaan yang harus dilakukan pemerintah terhadap koperasi. Mulai dari Pelita I sampai dengan V dan program pembangunan nasional (PROPENAS) sekarang, upaya-upaya pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi lebih banyak diarahkan kepada koperasi-koperasi yang bergerak dipedesaan. Hal ini sebagai suatu langkah yang tepat, sebab sebagian besar penduduk berada di Desa.

Koperasi yang bergerak di pedesaan disebut Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebagaian besar pendiriannya dirintis melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang diprakarsai oleh pemerintah. Beberapa Intruksi Presiden (Inpres) telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar kebijakan pengembangan KUD, inpres yang paling akhir adalah Inpres Nomor. 4/1984. Terhadap Inpres tersebut, Sri Edi Swasono menyebutnya sebagai sapu jagat sebab suatu modal kebijakan pokok pengembangan koperasi khususnya pengembangan KUD. Berdasarkan Inpres No. 4/1084, KUD harus mampu berperan sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan yang berwatak sosial dan swadaya. Kemudian MPR RI dalam ketepatannya No. II/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi Ekonomi, dan

koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri dan Perkembangan koperasi baik KUD maupun non KUD secara kuantitas menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi perkembangan secara kualitas masih dipertanyakan. Hal ini jika dilihat dari kontribusi koperasi terhadap pembentukan pendapatan nasional bruto (GNP) relatif belum signifikan dibanding pelaku ekonomi lain. Hal ini pula mencerminkan bahwa koperasi-koperasi yang ada lemah dalam mutu pengelolaan (manajemen) internalnya. Kelemahan ini menandakan rendahnya tingkat partisipasi anggota, baik dalam kontribusi modal; proses pengambilan keputusan manajemen maupun pemanfaatan pelayanan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Muslimin Nasution (1990), dan pendapat

pertumbuhannya berakar didalam masyarakat.

dari Chairul Djahhari (1985) bahwa, partisipasi anggota merupakan kelemahan umum yang terjadi dikoperasi. Selanjutnya dikemukakan, partisipasi anggota merupakan kunci untuk menuju sukses koperasi. Jadi rendahnya partisipasi anggota merupakan masalah besar bagi koperasi, sebab tercapainya tujuan koperasi bila anggotanya berpartisipasi aktif sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992, anggota adalah pilar utama koperasi. Berhubungan dengan ini Ropke, J. (1988) mengajukan matrik hubungan antara partisipasi anggota dengan profesionalisme dan perkembangan atau keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Matrik Partisipasi Anggota, Profesionalisme dan Perkembangan Koperasi

Profesionalisme/ Partisipasi Anggota	Profesionalisme Ada Atau Baik	Profesionalisme Tidak Ada /Buruk
Partisipasi Anggota Ada Atau Tinggi	Koperasi Berkembang Baik	Koperasi Berkembang Lambat
Partisipasi Anggota Tidak Ada/Rendah	Koperasi Mati Pelan- Pelan	Koperasi Mati Dengan Segera

Sumber :

Ropke J. (1988). *Cultur Values And The Efectiveness Of Participation In Indonesia Cooperative*, Seminar Aspek-Aspek Manajemen Dan Usaha Koperasi Sebagai Pedoman Pengembangan Dan Kebijakan Koperasi Indonesia. 1988

Dari tabel di atas terlihat bahwa, jika dalam suatu koperasi partisipasi dan profesionalisme tinggi atau baik, koperasi akan berkembang dengan pesat, sebaiknya jika kedua-duanya rendah atau buruk, maka koperasi akan bangkrut dengan segera (istilah Ropke, J., "*selamat meninggal dunia dengan selamat*"). Bila partisipasi anggota rendah dan profesionalisme baik, maka koperasi akan bangkrut secara perlahan. Sedangkan bila partisipasi tinggi dan profesionalisme buruk, maka koperasi akan berkembang lambat. Para pakar koperasi lainnya pun diantaranya Hanel, A. (1985), Munkner (1987), Herman Soewardi (1985) memiliki kesamaan pandangan bahwa partisipasi anggota merupakan faktor

penentu keberhasilan koperasi. Sehingga, rendahnya partisipasi anggota dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan pencapaian tujuan koperasi.

Dalam konteks ini yang menjadi perhatian pokok penulis adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi anggota. Berdasarkan pandangan Hanel, A. dan Draeim (1985), bahwa motif-motif individu untuk merintis atau memasuki koperasi tidak terbatas kepada keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomis, melainkan mencakup motif-motif seperti keamanan fisik dan emosional, kekuasaan, kehormatan, kedudukan sosial dan motif-motif lain yang bersifat alturistik/karitatif. Pendapat ini beralasan, sebab koperasi

sebagai kumpulan orang dan kebutuhan manusia secara individu seperti dijelaskan dalam teori Maslow (Kotler, P. 1995) terdiri dari beberapa jenis yang pemenuhannya biasanya berdasarkan skala prioritas. Nampaknya Hanel, A. (1985) memberikan perhatian atau tekanan khusus kepada motif ekonomi, sebab dalam bagian yang lain menyatakan bahwa, keikutsertaan individu karena pelayanan barang dan jasa yang diberikan koperasi memberikan manfaat yang efisien secara ekonomis, atau kontribusi atau insentif sekurang-kurangnya

II. PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Organisasi Koperasi

UU No 12/1967 pasal 1 dan 3 menegaskan bahwa, koperasi adalah sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial...

sedangkan menurut UU No 25/1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Baldus (1980) yang dikutip dari Hanel, A. (1985), koperasi sebagai organisasi swadaya formal yang memiliki perusahaan. Sedangkan Herman Soewardi (1987) mengemukakan, meskipun dilihat dari segi keperilakuan dan kepranataan cukup membingungkan watak sosialnya, tetapi koperasi tetap sebagai organisasi ekonomi. Draheim (dikutif dari buku Dulfer, E. 1980) bahwa, dalam organisasi koperasi terdapat dua perusahaan (double nature), yaitu perusahaan anggota secara individu dan perusahaan koperasi milik bersama para anggota. Kemudian Hanel, A. (1985) memberikan pendapat bahwa, organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi yang tanpa memperhatikan bentuk hukumnya harus memenuhi empat kriteria, yaitu adanya : (1) kelompok koperasi; (2) swadaya kelompok koperasi; (3) perusahaan koperasi; dan (4) tugas pokok atau tujuan utamanya adalah

harus 1:1. berhubungan dengan ini, Ropke, J. (1985) juga berpendapat bahwa, $Economic\ Advantages\ Cooperative \geq Economic\ Advantages\ non-cooperative$, kemudian ada dua dampak pelayanan koperasi secara ekonomis dalam pasar yang bersaing sempurna yaitu dampak statis dan dampak dinamis. Berdasarkan uraian terakhir dapat diajukan pertanyaan, apakah benar partisipasi anggota secara individu ditentukan oleh manfaat ekonomis pelayanan koperasi.

mempromosikan para anggotanya melalui pemberian pelayanan barang dan jasa yang menguntungkan.

Koperasi sebagai suatu organisasi formal dan suatu perusahaan dikaitkan dengan pendapat terakhir (Rusidi yang mengacu kepada pendapat Scott, W.G.), memiliki unsur sistem yaitu sistem organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem, berarti mengandung unsur masukan (input), keluaran (output) proses transformasi dan lingkungan luar. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wagiono Ismangil (1987), bahwa koperasi sebagai sistem terbuka yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Berhubungan dengan hal ini, Koontz dan Donnell (1980) yang mengacu kepada teori sistem dari Kast, F.E. dan Roseweigh, J.E. (1972), sebagai suatu sistem yang terbuka jika ingin berlangsung hidupnya dalam keadaan mantap atau homestatis dan dinamis, sekurang-kurangnya harus mencapai keadaan dimana menerima input lebih banyak dari lingkungannya untuk mengimbangi output beserta energi dan bahan yang digunakan dalam sistem itu. Sedangkan berdasarkan konsep dinamis keadaan mantap dalam arti terus menerus bergerak, yaitu suatu perusahaan akan berkembang dan mempunyai input lebih banyak dari output.

Dilihat dari struktur dan proses organisasi bahwa suatu koperasi itu, harus ada kejelasan dan ketegasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

terlibat. Wagiono Ismangil (1987) berpendapat, dalam organisasi koperasi harus jelas mengenai struktur tugas, struktur wewenang dan struktur tanggungjawab. Dalam proses organisasi koperasi Lindung H. (1987) mengatakan, dalam mengelola perusahaan koperasi ditentukan oleh relationship, pengambilan keputusan dan pengawasan. Sedangkan Rusidi (1988) merincinya menjadi sebelas variabel proses organisasi, yaitu: (1) jalannya hubungan peranan; (2) pengambilan keputusan; (3) perencanaan; (4)

pengawasan; (5) komunikasi; (6) klasifikasi; (7) koordinasi; (8) sosialisasi; (10) adaptasi terhadap perubahan; (11) mengatasi kompetisi dan konflik. Kesebelas variabel atau unsur tersebut mencerminkan fungsi-fungsi manajemen secara lengkap. Kemudian hubungan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan organisasi koperasi sebagai suatu perusahaan, Lindung H. (1987) mengilustrasikan seperti pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar. 1. Hubungan Pihak-pihak yang Berkepentingan dengan Organisasi Koperasi Sebagai Suatu Perusahaan.



Sumber: Lindung H. (1987). Ekonomi Koperasi, Mencari Landasan Ilmu Koperasi. Seminar Nasional Materi Pengajaran Koperasi Bagi Pengajar AKOP- IKOPIN. Badan Koordinator Pendidikan Tinggi Koperasi. 1987. PP. 51

Dari gambar 1 di atas tersebut bahwa, koperasi harus melakukan hubungan dengan berbagai pihak yang berbeda kepentingannya, dan Rusidi (1988) menyebut sebagai karakter-karakter individu yang terlibat dalam organisasi ditentukan oleh: (1) motivasi; (2) sikap; (3) pemahaman terhadap peraturan; (4) kemampuan; (5) penampilan. Motivasi ekonomi pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi koperasi Lindung H. (1987) merincikan sebagai berikut: (1) anggota sebagai pemilik, akan mempersoalkan dana

(simpanan-simpanan) yang telah diserahkan, apakah menguntungkan atau tidak; (2) pelanggan, akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan; (3) karyawan, perhatiannya ditujukan kepada upah; (4) pemasok, di sini yang menjadi perhatian ialah, bagaimana agar transaksi berjalan lancar; (5) kreditur, pengembalian kredit merupakan perhatian utama;

Uraian di atas mencerminkan kepentingan masing-masing pihak berbeda, karena itu Hanel, A, (1985) menyebut kemanfaatan ekonomis (economic

incentives) yang diharapkan masing-masing pihak berbeda. Sejalan dengan pendapat Benecke, D.W., 1972 yang mengemukakan, bahwa dalam koperasi sering terjadi konflik interes diantara anggota mengenai pelayanan barang dan jasa dari koperasinya, khususnya pada koperasi yang para anggota heterogen, sehingga konsekuensinya dalam kegiatan operasional biaya pelayanan menjadi relatif besar.

2.2. Kedudukan Anggota Dalam Organisasi Koperasi

Sebelum menguraikan kedudukan anggota, tepat kiranya bila ditinjau dahulu "siapa yang menjadi anggota itu". Dalam Undang-undang No. 25/1992 pasal 1 menyatakan bahwa, keanggotaan koperasi terdiri dari orang-seorang, atau badan-badan hukum koperasi. Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-seorang, kemudian disebut sebagai koperasi primer (pasal 1 ayat (3) UU No. 25/1992). Sedangkan koperasi yang anggotanya terdiri dari badan-badan hukum koperasi, disebut koperasi sekunder (pasal 1 ayat (4) UU No. 25/1992) kemudian mengenai kedudukan anggota sebagai pemilik perusahaan koperasi berbeda sifatnya dengan pemilik perusahaan diluar koperasi misalnya dalam suatu perseroan terbatas (PT). Stryjan, Yohanan (1989) mengemukakan, terdapat sepuluh hal yang membedakan anggota koperasi dibandingkan dengan pemilik/pemegang saham suatu perusahaan, dan salah satunya adalah keanggotaan tidak dapat digabungkan sedangkan pemilik saham bebas untuk digabungkan. Atau keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan dengan dalih atau jalan apapun (lihat UU No. 12/1967 pasal 11 ayat (3) atau pasal 19 ayat (3) UU No. 25/1992). Berhubungan dengan ini. Hanel, A., 1985 mengemukakan bahwa, koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi kedudukan anggota dikenal dengan sebutan prinsip identitas atau hakekat ganda (*criterion of identity/double quality*), yang berarti kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan/nasabah/pekerja. Dikaitkan

dengan motivasi ekonomi anggota, maka minimal motivasinya adalah gabungan dari motiv sebagai pemilik dan motiv sebagai pelanggan, yakni mempersoalkan keuntungan dana yang telah disetorkan dan sekaligus mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang dan jasa. Artinya anggota mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk berperan sebagai pelanggan atas pelayanan barang dan jasa dari koperasinya.

Kedudukan anggota sebagai pelanggan/pemakai berhubungan dengan tugas/tujuan perusahaan koperasi, yaitu *members promotion relationship* (Hanel, A. 1985). Artinya perusahaan koperasi mempunyai tugas untuk mengembangkan atau mempromosikan rumah tangga/usaha anggota. Hubungan perusahaan koperasi dengan rumah tangga/usaha anggota ini paling sedikit ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menganggap hubungan tersebut adalah hubungan pasar semu/*Quasi Market* (Hanel, A. 1985), sedangkan pendapat lain menganggapnya sebagai hubungan pasar. Pasar yang dimaksud di sini adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual (fotografi) dan juga pasar dalam artian ekonomi. Dalam pembahasan ini mengacu kepada pendapat kedua sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa antara perusahaan koperasi dengan anggota itu melakukan transaksi, baik transaksi menjual atau membeli. Artinya tetap terbentuk harga jual atau harga beli untuk barang dan jasa yang dibeli atau dijual oleh anggotanya. Sedangkan kesemuannya (*quai/captive*) anggota dapat turut aktif dalam mengambil keputusan/menetapkan harga di koperasi, bahkan posisi anggota dapat dominan atau kuat, jika proses pengambilan keputusan dalam rapat anggota sudah berjalan baik. Artinya anggota dapat mengontrol pengurus, atau badan pemeriksa untuk secara bersama-sama mengendalikan harga barang dan jasa yang dijual atau dibeli oleh koperasinya. Jadi dengan bergabungnya seseorang menjadi anggota koperasi mengalihkan/menggeser harga sebagai faktor yang tidak terkendali (*controllable*

faktor), begitu juga mengenai hal yang lainnya. Harga yang dimaksud di sini adalah sebagai ukuran atau nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan uang tertentu. Berhubung dengan itu dapat dikatakan bahwa, dalam koperasi tetap ada "harga" barang dan jasa untuk para anggotanya. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Standar khusus Akuntansi koperasi (pernyataan IAI No. 3/1988) yaitu, transaksi koperasi dengan para anggotanya sama sebagai pembelian atau penjualan, hanya dalam laporannya perlu ada pemisahan antara transaksi yang dilakukan dengan anggota dan transaksi dengan bukan anggota.

Pada uraian di atas telah disinggung bahwa, kedudukan anggota (hakekat gandanya) bergantung kepada jenis atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasinya. Pada koperasi yang melaksanakan satu jenis usaha (*single purpose/single commodity*) kedudukan anggota adalah dua, yakni sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan (koperasi konsumsi), sebagai pemilik sekaligus pekerja atau karyawan (koperasi produksi). Sedangkan pada koperasi yang melaksanakan beberapa jenis kegiatan usaha (*multi purpose atau multi commodity*), maka kedudukan anggota dapat lebih dari dua yang secara serempak.

Pada koperasi produsen dan kegiatannya *single purpose* kedudukan anggota adalah, sebagai pemilik dan pelanggan atau pembeli barang-barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan usahanya, misalnya usaha tani industri kecil, kerajinan dan lain-lain. Sedangkan pada koperasi unit desa (KUD) kedudukan anggota dapat terdiri lebih dari dua status, sebab (KUD) termasuk koperasi yang serba usaha. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Inpres 4/1973, Inpres 2/1978 dan terakhir pada Inpres 4/1984 dinyatakan bahwa, KUD diharapkan mampu berperan sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan yang berwatak sosial dan berswadaya, sehingga tercapai tujuannya:

- 1) Masyarakat pedesaan melalui KUD dapat memetik dan menikmati hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus mampu menyumbang dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 2) Melalui KUD yang berswadaya, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan peranan dan tanggungjawab dalam meningkatkan peran serta mereka untuk pembangunan nasional;
- 3) KUD adalah milik masyarakat pedesaan dan merasa dimiliki oleh masyarakat pedesaan, sehingga KUD dapat merupakan pusat pelayanan ekonomi yang berhasilguna dan berdayaguna.

Ketiga tujuan di atas adalah sebagai pedoman operasional pengembangan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah. Dari situ tercermin upaya pemerintah untuk mewujudkan KUD sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Artinya KUD sebagai koperasi serba usaha (*multi purpose*) yang harus mewadahi seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, KUD dicanangkan sebagai organisasi *ekonomi dari, untuk dan oleh anggota masyarakat pedesaan*. Dari, untuk dan oleh anggota memang tidak tersurat langsung dalam sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia atau dalam Undang-undang No. 25/1992, tetapi ini hanya tersirat didalamnya dan lebih sering disebut sebagai semboyan/motto koperasi.

Dikaitkan dengan hakekat ganda atau prinsip identitas anggota menurut pendapat Hanel, A. (1985) dalam Koperasi Indonesia pun sejalan dan dapat diterapkan, begitu juga termasuk dalam KUD. Walaupun untuk beberapa KUD masih ada yang mempertanyakan, yaitu yang pendiriannya dilakukan pada dekade tahun tujuh puluh dan delapan puluhan, khususnya yang didirikan melalui badan usaha unit desa (BUUD) kurang memenuhi kriteria pertama sebagai organisasi koperasi berdasarkan suatu sistem sosio-ekonomi. Sebab prakarsa pendiriannya datang dari atas (pemerintah) bukan atas dasar keinginan mereka yang menjadi anggotanya.

Berhubung KUD dikembangkan dan dibina untuk mewartahi semua kegiatan perekonomian yang ada dan akan ada di pedesaan, sehingga MPR RI dalam ketapannya No. IV/GBHN 1988 menegaskan bahwa, keterlibatan anggota masyarakat sangat penting untuk diperhatikan.

Kembali kepada kedudukan anggota dapat di tarik kesimpulan adalah, seharusnya sebagai pemilik dan sekaligus pemakai yang memanfaatkan pelayan barang dan jasa koperasinya. Kedudukan ini mencerminkan kewajiban dan hak anggota (Rusidi, 1988). Hanel, A. (1985) memberi istilah partisipasi anggota untuk pelaksanaan atas semua kewajiban dan hak anggota terhadap koperasinya. Menurut Dudung Abdul Adjid (1985), istilah partisipasi telah muncul hiruk-pikuk dalam kancah percaturan dunia pembangunan ekonomi. Padahal perkataan partisipasi belum mendapat batasan yang jelas, sehingga ada kemungkinan apa yang disebut partisipasi di suatu tempat belum tentu sama dengan di tempat lainnya.

2.3. Pengertian dan Bentuk-bentuk Partisipasi Anggota Koperasi

Rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini terkait langsung dengan istilah partisipasi. Sebelum menarik kesimpulan apa yang dimaksud partisipasi dalam penelitian ini, lebih baik akalu ditinjau terlebih dahulu pandangan-pandangan dari pakar yang relevan dengan masalah ini.

Dudung Abdul Adjid (1985) mengemukakan bahwa, partisipasi adalah suatu pandangan yang hakiki mengenai kemampuan dari masyarakat untuk bertindak dalam kebersamaan (keterpaduan) yang teratur menanggapi kondisi lingkungan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan logika dari nilai yang dikandung oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi dia mengemukakan bahwa, masalah partisipasi adalah masalah penciptaan kondisi lingkungan yang condusive untuk bekerjanya motif dasar manusia untuk

memperoleh pendapat bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pandangan ini sejalan dengan konsep pembangunan, khususnya perubahan ekonomi yang berangkat dari aksioma ekonomi. Berhubungan dengan ini Etzioni, A. (1961) yang dikutip dari Lindung H. (1987) membedakan tiga jenis partisipasi yaitu: (1) Partisipasi alinatif. Yaitu partisipasi yang tumbuh karena ada pihak lain yang memaksakan, atau memanipulasikan kepentingannya kepada pihak lain; (2) Partisipasi moral, yaitu partisipasi yang timbul karena komitmen berdasarkan internalisasi norma-norma atau karena tekanan-tekanan kelompok sosial; dan (3) Partisipasi kalkulatif, yaitu yang berorientasi kepada hubungan keuntungan. Partisipasi yang disebut terakhir (partisipasi kalkulatif) sejalan dengan pengertian partisipasi dipandang dari sudut ekonomi menurut Dudung Abdul Adjid (1985), dan konsep ini lebih tepat untuk diterapkan dalam konteks koperasi atau dalam hubungannya dengan partisipasi anggota koperasi. Walaupun didalam prakteknya di koperasi partisipasi timbul secara serampak ketiga jenis tadi (menurut Etzioni, A.), sehingga dalam mencari sebab peningkatan partisipasi sulit untuk menentukan pendekatan-pendekatannya (Lindung H., 1987). Pengertian partisipasi anggota koperasi menurut Hanel, A. (1985) adalah, sesuai dengan peran ganda yang ditandai oleh prinsip identitas yang terdiri dari dua dimensi yaitu: (1) Dalam kedudukan sebagai pemilik, yaitu memberikan kontribusi modal bagi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi, dan turut mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pengambilan keputusan evaluasi dan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya; (2) Dalam kedudukan sebagai pelanggan/pemakai adalah, memanfaatkan berbagai pelayan barang dan jasa yang bersifat menunjang kepentingan-kepentingannya yang disediakan oleh perusahaan koperasinya. Herman Soewardi (1985) mengemukakan, jika keikutsertaan para anggota secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan arah dan langkah usaha, dalam pengawasan terhadap

jalannya usaha, dalam permodalan usaha, dalam pemanfaatan pelayanan usaha dan menikmati sisa hasil usaha disebut dengan istilah partisipasi yang ideal. Pendapat lain diantaranya (Ropke, J., 1989) membagi tiga tipe partisipasi anggota yaitu (1) *member's participate in contributing or mobilizing resources*; (2) *member's participate in decision making (planning, implementation, evaluation)*; dan (3) *member's participate (share) in the benefits*. Kemudian Stryjan (1989) berpendapat, konsep anggota yang aktif mencakup tiga aspek pokok yaitu: (1) *physical bearer (a corpus of member's)*; (2) *a shared frame of reference, where by definition of situation can be generated*; dan (3) *a repertoire of options for action or member's inputs*.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, partisipasi anggota adalah sebagai kewajiban dan sekaligus hak anggota seperti dikemukakan oleh Ramudi A. (1987) yang mengacu kepada pendapat Hanel, A. (1985), dan bentuk partisipasi anggota adalah: (1) sebagai pemilik turut serta mengambil keputusan, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota; (2) sebagai pemilik turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan untuk memodali jalannya usaha perusahaan koperasi; (3) sebagai pelanggan/nasabah turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Berhubungan dengan ini (Rusidi, 1989) untuk menilai tingkatan partisipasi itu dapat diukur menurut kesembangan proporsional macam partisipasinya dan besarnya jumlah uang diberikan atau dimanfaatkan oleh anggota.

Partisipasi anggota tidak hanya dapat dilihat dari sisi anggota tetapi juga dapat dilihat dari sisi perusahaan koperasi. Dilihat dari sudut anggota terdapat tiga alat yang dapat digunakan untuk melakukan partisipasi seperti dikemukakan oleh Ropke, J. (1985) yaitu hak suara (*vote*), hak pilih (*voice*) dan hak keluar (*exit*). Hak suara dan hak pilih biasanya digunakan pada waktu pengambilan keputusan dalam rapat anggota, yaitu kedudukan sebagai pemilik. Sedangkan hak keluar digunakan dalam kedudukan sebagai pemilik, yaitu memutuskan/menyatakan ke luar dari keanggotaan koperasi, atau dapat saja bertindak pasif tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 25/1992 bahwa, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi dan dalam hal diadakan pemungutan suara maka tiap anggota mempunyai hak suara sama yakni satu suara. Selanjutnya pasal 20 ayat (2) UU No. 25/1992 yaitu, setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota, dan melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Kesamaan hak ini sering disebut dengan istilah *equality*, dan menurut beberapa pakar adalah sebagai salah satu penjabaran dari watak sosialnya koperasi. Menelaah partisipasi dari sudut anggota dan perusahaan koperasi secara bersamaan, Lindung H. (1987) yang mengacu kepada pendapat Ropke, J. (1984) mengilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar. 2 Partisipasi Anggota Kepada Koperasi.



Sumber: Lindung H. (1987). *Ekonomi Koperasi, Mencari Landasan Ilmu Koperasi*. Seminar Nasional Materi Pengajaran Koperasi Bagi Pengajar AKOP- IKOPIN. Badan koordinator Pendidikan Tinggi Koperasi. 1987. PP. 50

Gambar tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara partisipasi dengan kemaslahatan (*benefit*). Benefit yang dimaksud di sini adalah ditinjau dari sudut ekonomi (teori benefit termasuk bidang ilmu ekonomi), sebab gambar di atas menunjukkan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi, atau koperasi menurut pengertian *nominalis* yang sesuai dengan pendekatan-pendekatan ilmu modern dalam ilmu ekonomi koperasi (Hanel, A. 1985).

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut : Partisipasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan koperasi. Tingginya partisipasi mendorong anggota melakukan transaksi usaha dengan koperasinya yang berarti memanfaatkan pelayanan ekonomi secara maksimal. Jadi partisipasi anggota mempunyai hubungan positif dengan manfaat ekonomi pelayanan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Andang K Ardiwidjaya, *Pengaruh Kemanfaatan Ekonomis Pelayanan Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota*, Tesis, UNPAD, 1988.
- 2) Chukwu, S.C. 1990. *Economic of The Cooperation Business Enterprise*, Marburg. 1990.
- 3) Duelfer E. and Hamm W. (1985). *Cooperatives, In The Clash Between Member Participation, Organization Development and Bureaucratic Tendencies*. Quiller Press. London.
- 4) Departemen Koperasi. 1984, *Pedoman Pelaksanaan intruksi Presiden R.I. No. 4 Tahun 1984, Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri*.
- 5) Departemen Perdagangan dan Koperasi. (1979). *Pedoman Pelaksanaan Kebijakan*

Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD. Direktorat Jendral Koperasi.

- 6) Hanel Alfred. (1985). *Basic Aspect of Cooperative Organization on Policies for Their Promotion in Development Countries*. Marbrug-Bandung.
- 7) ———. (1988). *Some Theoretical and Practical Aspects of Supporting The Development of Village Cooperatives With Special Regard to Member-Participation and Self-Reliance*.
- 8) Helm F.C. (2968). *The Economics of Cooperative Enterprise*. University of London Press Ltd. London.
- 9) Herman Soewardi. (1985). **Menuju ke Arah Pola Partisipasi yang Ideal dalam Koperasi, dalam Chairul Djahhari (Ed.) Ke Arah Pemahaman Bangunan Koperasi.** Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi.
- 10) Kuhn J. 1990. *Cooperative Organization for Rular Development Organization and Management Aspect*. Marburg. 1990.
- 11) Munker, Hans H. 1985. *Co-operative Principles and Co-operative Law*. Frederich-Ebert-Stiftung. Born.
- 12) Moch. Hatta. 1954. **Beberapa Fasal Ekonomi Jalan Ke Ekonomi dan Koperasi.** Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P. & K. Jakarta.
- 13) Muslimin Nasution. 1990. **Keragaan Koperasi Unit Desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan.** Desertasi Pada IPB.
- 14) Ropke J. (1988). *Culture Values and the Effectivness of Participation in Indonesia Cooperative*. Seminar Aspek-aspek Manajemen dan Usaha Koperasi Sebagai Pedoman Pengembangan dan Kebijakan Koperasi Indonesia, 1988, pp. 222.
- 15) ———. (1989). *The Economic Theory of Cooperatives*. University of Marburg West Germany.
- 16) Republik Indonesia. 1984. Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/1984, **tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.**
- 17) Rusidi, 1988. **Prinsip-prinsip pengukuran dan Penyusunan Skor.** *Proceedings Penataran Kemampuan Meneliti dan Menyelenggarakan Studi Kelayakan*, LPPM IKOPIN. 1989.
- 18) Roy E.P. (1983) *Cooperative Development, Principles and Management*. Interstate Printers & Pub, Inc. Danville Illinois.
- 19) Sri Edi Swasono. (1985). **Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi.** UI Press. Jakarta
- 20) Shao S.P. (1972) *Statistics For Business and Economic*. Merrill Pub. Comp., USA.
- 21) Wagiono Ismanggil, 1987. **Ilmu Manajemen dan Koperasi.** Seminar Ilmu Koperasi bagi Koperasi, Kerjasama UNPAD-IKOPIN-DEKOPIN, Juli 1987. Jakarta.
- 22) ———, 1989. **Koperasi Menatap Masa Depan, Beberapa Permasalahan Manjerial.** Pidato Ilmiah pada Lustrum VII Fakultas Ekonomi UNSRI-Palembang. Januari 1989.

Tholabul Ulum, S.E. adalah Dosen Biasa STIEB mengajar Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis

